

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Teknologi transportasi, dan komunikasi telah berubah seiring dengan berkembangnya globalisasi, menghubungkan orang di seluruh dunia. Kecepatan kemajuan teknologi tidak sebanding dengan perubahan dalam perubahan dalam perkembangan dunia kejahatan, terutama *transnational crime*. Selain itu, globalisasi mengakibatkan migrasi bebas seperti transportasi barang ataupun jasa, modal dari suatu negara ke negara lainnya. Disisi lain, globalisasi juga memiliki dampak positif, salah satunya seperti kemakmuran. Namun, juga memiliki dampak negatif, seperti praktik criminal melampaui batas negara, yang dikenal sebagai *transnational crime* (Yulius P. Hermawan, 2018). Menurut laporan Dewan Eropa, kejahatan transnasional meliputi *drugs trafficking, human trafficking, terrorism, cyber crime, money laundering*, kejahatan ekonomi, terutama penipuan dan penggelapan uang, serta kejahatan lainnya. Salah satu ancaman terbesar terhadap keamanan dunia adalah kejahatan lintas negara terorganisir. Ini telah disesuaikan dengan instrument hukum internasional yang sudah disepakati yaitu konvensi PBB mengenai kejahatan lintas negara terorganisir (*United Nation Convention on Transnational Organized Crime – UNTOC*). Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Undang – Undang Nomor 5 tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Transnational Crime* (Ramadan Tabiu, 2023).

Menurut UU No. 05 Tahun 2009, *transnational organized crime* termasuk *money laundering*, korupsi, perdagangan gelap tanaman dan satwa liar yang dilindungi, *human trafficking*, penyeludupan migran, dan perdagangan gelap senjata, kejahatan terhadap benda seni budaya (*cultural property*). kejahatan yang semakin meningkat, khususnya terhadap kejahatan perdagangan orang, diikuti oleh globalisasi yang pesat yang telah melintasi batas negara di seluruh dunia. Perdagangan orang telah menjadi masalah global yang melibatkan siapa saja tanpa memandang usia, gender, atau status sosial. *Human*

*trafficking* termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan di berbagai negara.

Salah satu masalah terbesar yang sedang dihadapi masyarakat internasional adalah perdagangan manusia. Karena aktivitasnya telah melewati batas negara dan melibatkan banyak negara, *human trafficking* ini termasuk dalam *transnational crime*. Perdagangan orang adalah kejahatan yang serius yang dapat melanggar hak asasi manusia, seperti perekrutan orang dengan menggunakan ancaman kekerasan, penculikan, dan penipuan dengan tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Dalam Pasal 1 ayat 1 UU no. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, TPPO merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga mendapatkan persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Sementara, dalam pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 dijelaskan mengenai praktik perdagangan orang dimana pelaku membawa korbannya yang merupakan Warga Negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia (International Organization for Migration, 2021).

Biasanya para korban TPPO ini di rekrut melalui sosial media atau melalui kenalannya dengan dijanjikan pekerjaan seperti Asisten Rumah Tangga, Telemarketing dan lain -lain dengan diberikan harapan gaji yang besar. Disini para pelaku TPPO memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan perekrutan kepada para korban (Bagjatinter Divhubinter Polri, 2023).

Isu perdagangan orang kini tengah marak terjadi di Indonesia, berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercatat sepanjang tahun 2017 hingga bulan oktober 2022, sebanyak 2.356 laporan korban tindak pidana perdagangan orang. Dimana 50,97% korban

TPPO tersebut adalah anak – anak, 46,14% perempuan yang menjadi korban, dan 2,89% laki – laki yang menjadi korban TPPO. Pada bulan September 2023 berdasarkan data Divisi Humas Polri melansir bahwa melalui Bareskrim Polri beserta Polda Jajaran telah berhasil menyelamatkan 2.172 orang dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam periode 5 Juni – 24 September 2023 Polri telah berhasil mengamankan 1.016 tersangka TPPO dan telah menangani 848 laporan polisi, dengan modus yang dilakukan terbanyak adalah kasus pekerja migran ilegal/pembantu rumah tangga dengan 527 kasus, 7 kasus Anak Buah Kapal, 283 kasus pekerja seks komersial, 69 kasus eksploitasi anak. Berbagai modus dilakukan oleh para tersangka untuk menjerat korbannya dengan kasus terbanyak yaitu Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Rumah Tangga yang hingga bulan Oktober 2023 mencapai 594 kasus (Divhumas Polri, 2023). *National Central Bureau* Interpol Indonesia menemukan beberapa fakta dalam pola perekrutan yang dilakukan oleh tersangka TPPO diantaranya; tersangka melakukan perekrutan melalui media sosial atau melalui kenalannya, tersangka meminta korban untuk membayar sejumlah uang 25 juta s.d 40 juta rupiah atau korban tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun namun di jerat oleh hutang, korban dijanjikan untuk bekerja sebagai tele marketing, ART dan lain – lain, setelah itu korban TPPO tidak mendapatkan kontrak kerja, bekerja selama 12 – 16 jam setiap harinya dan selalu mendapatkan perlakuan kekerasan, upah pun yang dibayarkan tidak sesuai atau tidak dibayarkan sama sekali dan korban selalu ditempatkan ditempat dengan pengawasan yang ketat dan tidak diperbolehkan untuk keluar (Divhubinter Polri, 2023).

Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan seseorang terjerat dalam perangkap pelaku perdagangan manusia salah satunya adalah faktor ekonomi, kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak memadai dengan banyaknya jumlah penduduk bisa menjadi hal yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan manusia. Beberapa faktor itulah yang bisa membuat seseorang untuk mencari pekerjaan walaupun mesti keluar dari wilayahnya dan memiliki resiko yang cukup tinggi. Kemiskinan dan kemakmuran dapat menjadi salah satu faktor terjadinya perdagangan manusia. Selain itu ketidaksetaraan gender bisa jadi

salah satu penyebab terjadinya perdagangan manusia juga, budaya patriarki yang masih melekat dan menempatkan laki – laki selalu lebih dari perempuan. Misalnya perempuan bisa untuk bekerja sebagai pengelola rumah tangga, mengerjakan pekerjaan tugas dalam rumah tangga dan hal serupa lainnya (Tribrata News Kepri, 2021).

Beberapa fakta ditemukan dari praktik tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang No. 21 tahun 2007, ditemukan beberapa fakta dalam kasus perdagangan orang ini korban di culik oleh pelaku perdagangan orang dengan tujuan untuk diperjual belikan organ tubuhnya ataupun prostitusi, selain itu biasanya korban mendapatkan ancaman kekerasan dari pelaku perdagangan orang, rata – rata korban sulit untuk keluar dari jerat perdagangan orang karena korban merasa malu untuk melapor ataupun merasa tidak nyaman dan khawatir menjadi bahan omongan dilingkungannya. Praktik perdaganga orang ini dapat berdampak bagi korbannya seperti masalah pada psikologisnya menjadi merasa terkucilkan, mengalami gangguan jiwa berat dan kehilangan harapan, selain itu berdampak juga terhadap fisiknya, dimana korban dapat mengalami cacat fisik, terganggu fungsi reproduksi dan beresiko terinfeksi HIV – AIDS (Pusiknas Bareskrim Polri, 2023). Selain itu, Bagian Kejatahan Internasional *National Central Bureau* Interpol Indonesia juga menemukan beberapa temuan fakta mengenai praktik perdagangan orang, dalam pola perekrutannya ditemukan fakta bahwa biasanya para korban di rekrut melalui media sosial ataupun kerabat/teman/kenalannya, pemberangkatannyapun tanpa melalui P3MI, dimana korban harus membayar sejumlah uang 25 juta s.d 40 juta rupiah, korban perdagangan orang ini biasanya dijanjikan untuk bekerja sebagai *sales recruitment*, telemarketing, *customer service*, asisten rumah tangga. Korban mendapatkan perlakuan seperti tidak terikat kontrak kerja, di tempatkan pada satu bangunan/Gedung dengan pengawalan ketat dari pihak keamanan dan tidak diperbolehkan untuk keluar (Bagjatinter Divhubinter Polri, 2023).

Dalam melakukan aksinya para pelaku praktik perdagangan orang ini melakukan beberapa modus untuk mendapat persetujuan dari korbannya supaya

korban setuju untuk bekerja yang kemudian dieksploitasi, seperti dengan cara memberikan fasilitas seperti *handphone* agar dapat berkomunikasi dengan keluarganya, memberikan janji kepada korban dimana korban dapat kembali ke kampung halamannya dalam jangka waktu tertentu, dan meyakinkan korban agar menghubungi pelaku ketika terjadi masalah saat bekerja. Diaturinya dalam Pasal 19 Undang Undang No. 21 Tahun 2007 setiap pelaku yang memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain dengan tujuan untuk mempermudah terjadinya perdagangan orang maka akan di pidana penjara dengan waktu paling singkat selama 1 (satu) tahun dan paling lama selama 7 (tujuh) tahun dengan denda paling rendah Rp. 40.0000.000,00 dan paling tinggi Rp. 280.000.000,00 (International Organization for Migration, 2021).

Suatu peristiwa memiliki peluang terjadinya praktik perdagangan orang ketika terdapat beberapa indikator seperti upah yang dibayarkan dengan jumlah kecil ataupun tidak dibayarkan sama sekali, terjadi penjeratan utang sebagai pengganti biaya perekrutan, jasa perantara dan lainnya, pembatasan kebebasan seperti tidak diperbolehkan untuk meninggalkan tempat kerja dalam jangka waktu yang lama, terdapat ancaman dengan penggunaan kekerasan, dan menggunakan dokumen dan identitas palsu yang telah diberikan oleh pihak penyedia jasa. Salah satu kelompok yang rentan untuk menjadi korban dari praktik perdagangan orang adalah pekerja migran yang mengalami eksploitasi kerja di luar negeri, dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan bahwa pelaku praktik perdagangan orang yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia di bawah umur maka terancam pidana penjara paling lama 3 tahun dengan denda sebanyak Rp. 200.000.000,00 (International Organization for Migration, 2021).

Dari berbagai macam *transnational crime*, perdagangan manusia adalah satu masalah terbesar yang sedang dihadapi oleh negara – negara dan masyarakat dunia, untuk menanggulangi masalah ini berbagai upaya telah dilakukan oleh negara – negara seperti membentuk kerjasama bilateral ataupun multilateral diantara negara – negara dalam satu kawasan.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menangani kasus perdagangan manusia, salah satunya dengan meratifikasi Protokol Palermo. Protokol Palermo adalah hukum internasional yang mengatur mengenai bentuk – bentuk *transnational crime* dan bagian – bagian dari tindak pidana perdagangan orang yang terdiri dari *protection, prosecution, dan prevention*. *Protection* yaitu membantu korban perdagangan orang dengan menjaga identitas dan privasi korban sesuai dengan hukum yang berlaku, lalu protokol *prevention* yang mewajibkan negara untuk membuat kebijakan dan program yang berkaitan dengan masalah perdagangan manusia untuk mencegah dan memerangi praktik perdagangan manusia, terutama bagi wanita dan anak – anak yang rentan menjadi korban perdagangan manusia, terakhir adalah *prosecution* yang mana setiap negara wajib untuk mengadopsi legislatif untuk membuat aturan dan hukum yang ditetapkan apabila terjadi pelanggaran yang disengaja. Menurut Pricillia Monique (2020), hukuman harus diberikan kepada setiap individu yang terlibat dalam praktik tindak pidana perdagangan orang. Salah satu contoh sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku perdagangan orang terdapat dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dalam pasal 2 yang mengatur tentang dapat dipidananya perilaku seorang tersangka perdagangan orang baik secara melawan hukum ataupun memperoleh persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain dengan tujuan untuk dieksploitasi. Pasal 2 Undang-Undang nomor 21 tahun tentang tindak pidana perdagangan orang yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) (Brian Septiadi, 2019).

Pada tahun 2009 Indonesia meratifikasi Protokol Palermo melalui Undang-Undang No. 14 Tahun 2009. Dengan maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Indonesia, maka dibutuhkan penanganan khusus terhadap kasus tersebut. Indonesia melalui Kepolisian Republik Indonesia membentuk Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang pada tingkat pusat beserta polda jajaran. Satgas TPPO dibentuk oleh Kapolri atas perintah dari Presiden Joko Widodo sebagai aksi dalam memberantas perdagangan orang. Sejak dibentuknya Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) telah menindak banyak pelaku TPPO, dalam kurun waktu 5 Juni-13 November 2023 Satgas TPPO telah menetapkan sebanyak 1.006 orang sebagai tersangka tindak pidana perdagangan orang, berdasarkan pengungkapan dari 884 kasus yang masuk pada laporan polisi dan telah berhasil menyelamatkan korban sebanyak 2.840 orang dari TPPO, dengan modus yang dilakukan oleh pelaku adalah pekerja migran, eksploitasi anak dan PSK. Pada tahun 2023 jumlah korban perdagangan orang di Indonesia semakin meningkat dengan total jumlah laporan di bulan Agustus sebanyak 785 laporan dengan jumlah korban terbanyak adalah laki laki sebanyak 1.005, modus terbanyak yang dilakukan adalah Pekerja Migran Ilegal sebanyak 449 kasus dan 878 tersangka yang diamankan (Bagjatinter Divhubinter Polri, 2023).

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jendral Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, membentuk Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berada dibawah koordinasi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Selain berada dibawah koordinasi Bareskrim Polri, Kapolri juga memberikan tugas kepada Divisi Hubungan Internasional Polri yang merupakan bidang pengawasan dan membantu pimpinan dalam unsur hubungan internasional yang dibawah koordinasi Kapolri (Humas Polda Lampung, 2023). Divisi Hubungan Internasional Polri memiliki tugas untuk menyelenggarakan kegiatan *National Central Bureau* (NCB) Interpol Indonesia yang berperan untuk menanggulangi *transnational crime* dan memiliki tugas untuk misi

perdamaian dan kemanusiaan, Biro Pusat Nasional (NCB) juga memiliki beberapa fungsi seperti diantaranya adalah bertukar informasi mengenai *transnational crime* melalui sistem jaringan komunikasi INTERPOL, ASEANAPOL, DPKO dan sistem informasi lainnya, menyediakan fasilitas bagi anggota Polri yang akan melaksanakan tugas misi perdamaian dan kemanusiaan, memberikan pembinaan terhadap Atase Polri, *Senior Liaison Officer* (SLO), Staf Teknis Polri, dan *Liaison Officer* (LO), dan personel Polri yang bertugas di luar negeri, dan melaksanakan kerja sama dalam bidang kepolisian, penegak hukum dan perlindungan bagi Warga Negara Indonesia yang berada di Luar Negeri (Divhubinter Polri, 2020).

Biro Pusat Nasional (NCB) Interpol Indonesia berfokus terhadap kegiatan hubungan kerjasama utamanya dalam hal memberantas kejahatan internasional, Biro Pusat Nasional (NCB) Interpol Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) sementara dalam melaksanakan tugas sehari-harinya dilakukan oleh Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. NCB Interpol Indonesia memiliki unsur pelaksana tugas dan fungsi ICPO-Interpol di Indonesia untuk memberantas *Transnational Crime*, terdapat beberapa bagian dalam NCB Interpol Indonesia dalam melaksanakan tugas-tugasnya seperti Bagian Komunikasi Internasional (Bagkominter), Bagian Konvensi Internasional (Bagkonvinter), Bagian *Liaison Officer* dan Perbatasan (Baglotas), dan Bagian Kejahatan Internasional (Bagjatinter) (Divhubinter Polri, 2020).

Bagian Kejahatan Internasional (Bagjatinter) yang berada langsung dibawah koordinasi SES NCB Interpol Indonesia memiliki tugas untuk melaksanakan kerjasama untuk memberantas *transnational crime*, melaksanakan pelayanan umum internasional yang berkaitan dengan *transnational crime* dan bantuan hukum internasional, melaksanakan penyelidikan dan penyidikan awal terhadap suatu pelanggaran/tindak pidana yang terjadi di KBRI dan kapal berbendera RI. NCB Interpol juga bertugas melaksanakan operasi interpol, memberikan fasilitas penerbitan INTERPOL *Notices*, dan juga memberikan *fasilitas Mutual Legal Assistance* (MLA),



Ekstradisi, dan Handing Over. Operasi Interpol yang dilaksanakan seperti Operasi Sunbird, Operasi *30 days at sea*, dan lain – lain (Divhubinter Polri, 2023)

Hingga bulan Agustus 2023 Bagjatinter NCB Interpol Indonesia telah berhasil memulangkan 531 korban perdagangan dengan rincian 9 korban dari Myanmar, 59 korban dari Thailand, 387 korban dari Filipina, 14 korban dari Malaysia, 37 korban dari Turki, 30 korban dari Vietnam dan 1 korban dari Laos. NCB Interpol menggunakan jaringan I - 24/7 yang secara aktif menyalurkan kepada 195 negara anggota mengenai data dan informasi perkembangan *transnational crime human trafficking* dari seluruh dunia. Data dan informasi yang bisa berguna untuk peringatan dan dimanfaatkan untuk memformulasikan strategi sesuai dengan negaranya masing-masing, I -24/7 merupakan jaringan komunikasi untuk Interpol dengan jangka waktu 24 jam dan 7 hari dalam seminggu (Divhubinter Polri, 2023).

Indonesia bukan hanya salah satu negara yang menjadi tempat transit praktik perdagangan orang, tetapi juga menjadi salah satu sumber perdagangan orang ke Malaysia. Dalam upayanya untuk mengatasi masalah perdagangan orang Indonesia dengan Malaysia, Indonesia memaksimalkan diplomasi pertahanannya dengan bekerjasama melalui kerjasama bilateral dibidang pertahanan. Meluasnya kerjasama di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia satunya adalah melalui *General Border Committee* Malaysia-Indonesia (GBC Malindo), GBC Malindo merupakan forum tertinggi untuk mendukung kepentingan kedua negara, terutama dalam menangani masalah yang berkaitan dengan perbatasan antara kedua negara. Kemudian *General Border Committee* Malaysia -Indonesia (GBC Malindo) menjadi wadah untuk mengkoordinasikan rumusan serangkaian kebijakan yang melibatkan berbagai unsur dimana salah satunya adalah Kepolisian Republik Indonesia (Edy Saptono, 2019). Pada sidang ke-35 *General Border Committee* Indonesia dan Malaysia, kedua negara ini menyetujui untuk membentuk *Joint Police Cooperation Committee* sebagai upaya untuk memerangi berbagai jenis kejahatan yang terjadi di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. JPCC ini

dibentuk sebagai wadah untuk kerjasama bilateral antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM). Dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan negara dalam bentuk *transnational organized crime* yang melampaui batas negara maka kerjasama ini dibentuk. Di bawah kerjasama *General Border Committee* (GBC) Malindo, diplomasi pertahanan Indonesia mendukung upaya untuk menangani masalah praktik perdagangan orang antara perbatasan Indonesia dan Malaysia. Kerjasama ini menunjukkan keinginan yang kuat dari kedua negara untuk menghentikan dan mengurangi semua jenis kejahatan transnasional yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia, terutama yang berkaitan dengan praktik perdagangan orang, seperti wilayah Kalimantan yang menjadi salah satu jalur dalam kasus praktik perdagangan orang di Indonesia karena letak wilayahnya yang dekat dengan perbatasan Malaysia (Makmur Supriyanto, 2019).

Selain melalui GBC Malindo untuk menanggulangi masalah kejahatan transnasional salah satunya adalah *human trafficking* yaitu melalui *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) yang merupakan pertemuan tingkat menteri untuk membahas mengenai isu kejahatan lintas negara di ASEAN yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 1997 (Setnasasean, 2017). Pada tahun 2023 AMMTC ke 17 digelar di Labuan Bajo, Indonesia dengan membahas 10 isu yang menjadi prioritas dalam kejahatan transnasional salah satunya adalah tindak pidana perdagangan orang. Pertemuan yang diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN dan negara mitra dialog dari China, Jepang dan Korea Selatan, dalam pembukaan pertemuan tersebut Kapolri menyebutkan bahwa *transnational crime* terus memberikan ancaman yang serius untuk kawasan ASEAN di tengah kemajuannya saat ini (Asean Indonesia, 2023). Dalam pertemuan AMMTC+3 di tahun 2023 Kapolri menyebutkan hasil kesepakatan dari delegasi AMMTC+3 ini adalah berkaitan dengan menguatkan kerjasama dalam menanggulangi masalah kejahatan lintas negara dengan semakin efektif, Kapolri juga menyebutkan terdapat delapan poin Deklarasi Labuan Bajo mengenai kerjasama penegak hukum dalam

menangani kejahatan transnasional, deklarasi ini menjadi landasan dalam melakukan upaya operasional untuk melakukan kegiatan penegakan hukum kejahatan lintas negara (Humas Polri, 2023). Kapolri telah menandatangani enam Nota Kesepahaman dengan beberapa negara di kawasan ASEAN dalam upayanya untuk menanggulangi masalah kejahatan lintas negara, Nota Kesepahaman yang dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara kepolisian negara – negara yang berada di kawasan ASEAN. Salah satu nya adalah Penandatanganan Nota Kesepahaman Polri dengan Kepolisian Diraja Malaysia tentang Kepolisian Kerjasama dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Transnasional dan peningkatan *Capacity Building* (Jabar Ramdhani, 2023).

Berdasarkan data dari Bagian Kejahatan Internasional NCB Interpol Indonesia pada bulan Juni 2023 Staf Teknis Polri KJRI Kuching menerima laporan dari WN Malaysia yang mendapati seorang WNI yang dianiaya dan meminta pertolongan. WNI tersebut merupakan korban tindak pidana perdagangan orang dengan modus pekerja migran Indonesia yang sudah bekerja sejak tahun 2017 di Sarawak, pelaku menjanjikan korban akan mendapatkan gaji yang besar yang tidak pernah dibayarkan. Staf Teknis Polri Kuching bekerja sama dengan Departemen Kepolisian di Sibu dalam menangani kasus ini, Departemen Kepolisian Sibu menjerat tersangka dengan pasal Tindak Pidana Perdagangan Orang. Banyak terjadi kasus penyiksaan terhadap pekerja migran Indonesia di Sarawak tetapi karena korban tidak diberikan kesempatan untuk keluar dari rumah dan tidak memiliki kesempatan untuk melaporkan kepada polisi ini menjadi kesulitan bagi pihak kepolisian untuk mengungkap kasus seperti itu. Kasus PMI dapat terjadi di Sarawak karena adanya kemudahan bagi PMI untuk memasuki wilayah Sarawak baik melalui jalur darat atau pun melalui hutan tanpa perlu memiliki dokumen keimigrasian yang sah, adanya iming – iming dari tersangka terhadap korban yang mudah tergiur karena sulit mendapatkan pekerjaan di Indonesia untuk bekerja di luar negeri dengan mendapatkan gaji yang besar (KJRI Kuching, 2023).

Beberapa strategi telah dilakukan untuk menangani masalah perdagangan orang, salah satunya dari pihak kepolisian melalui tindakan pre-emptif yang merupakan tindakan yang mengedepankan himbauan dengan pendekatan kepada masyarakat yang bertujuan untuk menghindari munculnya potensi-potensi terjadi suatu permasalahan kejahatan di masyarakat, dilakukan dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai kejahatan praktik perdagangan orang dan pengiriman PMI non-procedural yang kerap kali menjadi korban praktik perdagangan manusia bersama instansi terkait seperti BP2MI, Kemenlu, dan lain- lain. Lalu melalui tindakan preventif yang dilakukan melalui cara mencegah terhadap segala kondisi yang dapat menjadi potensi masalah sosial dan praktik kejahatan, dengan cara menempatkan anggota Polri yang bertugas sebagai LO/SLO di luar negeri yang bertugas sebagai perwakilan Polri yang dapat memberi penanganan awal apabila terjadi kasus – kasus kejahatan salah satunya perdagangan orang yang menimpa Warga Negara Indonesia di luar negeri, pengoptimalisasian terhadap pengawasan di tempat pemberangkatan PMI ke luar negeri seperti di Bandara terutama di sekitar perbatasan. Terakhir melalui tindakan represif dimana merupakan tindakan paling terakhir dari kepolisian apabila tindakan pre-emptif dan preventif tidak berhasil, yang dilakukan dengan cara melakukan penjemputan terhadap para PMI yang telah dipulangkan oleh KBRI/KJRI untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kasusnya sebagai dasar dilakukannya penegakkan hukum, melaksanakan kegiatan operasi kepolisian untuk menanggulangi banyaknya kasus perdagangan orang terutama yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia (Divhubinter Polri, 2023).

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya dalam konteks kajian ini maka penulis berfokus pada fenomena praktik perdagangan orang khususnya di Malaysia menjadi sebuah penelitian yang berjudul *Peranan National Central Bureau Interpol Indonesia dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Malaysia*. Banyaknya kasus praktik perdagangan orang yang melewati wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia salah satunya disebabkan oleh letak geografis yang sangat dekat. Perlu

kerjasama yang kuat dari Indonesia dan Malaysia dalam mengatasi berbagai macam kejahatan yang melewati wilayah perbatasan khususnya dalam kasus perdagangan orang.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut “Bagaimana Peranan Biro Pusat Nasional Interpol Indonesia dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Malaysia?”

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah ada penulis perlu membatasi masalah agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus pada bagaimana strategi NCB Interpol Indonesia dalam menanggulangi masalah praktik perdagangan orang dan apa saja yang menjadi kendala saat mengungkap kasus TPPO di Malaysia pada tahun 2020 – 2023. Hal ini supaya tidak terjadi kerancuan ataupun kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Ruang lingkup penelitian dimaksudkan sebagai penegasan mengenai batasan – batasan objek.

## **1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

- 1) Mengetahui fenomena perdagangan orang yang melibatkan Warga Negara Indonesia di Malaysia
- 2) Mengetahui bagaimana strategi dan pencegahan dari Polri dalam memberantas praktik perdagangan orang
- 3) Menganalisis peranan *National Central Bureau* (NCB) Interpol Indonesia dalam menanggulangi praktik perdagangan orang

### **1.4.2. Kegunaan Penelitian**

- 1) Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan wawasan mengenai peran Kepolisian Republik Indonesia khususnya Divisi Hubungan Internasional Polri yang melaksanakan tugas *National Central Bureau Interpol* dalam upaya menanggulangi *transnational crime* khususnya dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, penulis juga ingin memberikan informasi mengenai

apa saja hal yang melatarbelakangi kasus tersebut dan bagaimana kerjasama antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Departement Kepolisian di Malaysia.

- 2) Penelitian ini merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban dalam menempuh program studi S – 1, yaitu dengan membuat suatu karya ilmiah sebagai salah satu prasyarat kelulusan program studi Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pasundan.